



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara pidana anak dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Anak :

- Nama lengkap : TERDAKWA;
- Tempat lahir : Jakarta;
- Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/15 Maret 2002;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jakarta Pusat
- Agama : Islam;
- Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa Anak ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
2. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 9 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sejak tanggal 10 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 Maret 2023;
6. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Mei 2023;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT.DKI tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk mengadili perkara tersebut;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT.DKI tanggal 7 Maret 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No.Reg.Perkara.: PDM-12 a/Jkt.Pst/10/2022 tanggal 25 Januari 2023, sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Pelaku Terdakwa Anak, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di tempat tinggal Pelaku Anak di Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sesuai dengan uraian di atas, ketika Pelaku Anak menghubungi Saksi Korban (yang merupakan kekasih dari Pelaku Anak) dengan maksud mengajak saksi untuk main ke rumah Pelaku Anak, namun oleh Saksi Korban ajakan itu ditolak, lalu Pelaku Anak terus membujuk Saksi Korban hingga Saksi Korban akhirnya mengalah, dan selanjutnya Pelaku Anak menjemput Saksi Korban di dekat rumah Saksi Korban untuk selanjutnya dibawa ke rumah Pelaku Anak.
- Setelah sampai di rumah Pelaku Anak, maka saksi korban diajak ke kamar oleh Pelaku Anak dan pada saat telah berada di dalam kamar, ketika Saksi Korban dan Pelaku Anak berbincang-bincang sambil bermain HP tiba-tiba Saksi Korban didorong oleh Pelaku Anak ke kasur lalu Pelaku Anak mencium bagian bagian bibir dan leher dari saksi korban, selanjutnya Pelaku Anak berusaha membuka baju dari saksi korban dan oleh saksi korban usaha Pelaku Anak tersebut berusaha dicegah namun Pelaku Anak tetap berusaha sehingga Pelaku Anak berhasil membuka baju Saksi Korban lalu menghisap payudara Saksi Korban, selanjutnya Pelaku Anak berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban dan meskipun Saksi Korban telah berusaha untuk menahan agar celananya tidak terbuka namun oleh karena paksaan Pelaku Anak sehingga berhasil membuka celana tersebut, selanjutnya Pelaku Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban secara berulang-ulang tanpa menggunakan alat kontrasepsi, dengan posisi Pelaku Anak berada di atas badan Saksi Korban. Perbuatan tersebut Pelaku Anak lakukan selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai penis Pelaku Anak mengeluarkan cairan berwarna putih yang dikeluarkan di daerah vagina Saksi Korban.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Pelaku Anak tersebut dilakukan ketika usia Saksi Korban masih berumur sekitar 13 (Tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.520/U/JT/2005 tertanggal 13 Juli 2005 (yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur) dan Pelaku Anak sadar akan keadaan tersebut.
- Perbuatan perbuatan Pelaku Anak dilakukannya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan akhirnya Saksi Korban mengalami kehamilan, dimana hal tersebut diketahui ketika sekitar awal bulan Maret tahun 2021 dan pertengahan bulan Maret tahun 2021 Saksi Korban membeli alat tes kehamilan dan dari hasil tes tersebut Saksi Korban dinyatakan positif hamil, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2021 Saksi Korban telah melahirkan seorang bayi.
- Bahwa Pelaku Anak lahir pada tanggal 15 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 673/U/JP/2002 tertanggal 10 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
- Didalam Berkas Perkara terlampir Visum Et Repertum Nomor 068/VER/RSUD Tarakan/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum dan dibuat serta ditandatangani oleh dr. Nadia (dokter pemeriksa) dengan hasil pemeriksaan fisik umum terhadap Saksi Korban;
 - a. Tekanan darah seratus sepuluh per Sembilan puluh millimeter ari raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali permenit, frekuensi nafas dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celcius.
 - b. Tampak perut membuncit dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
 - c. Pada pemeriksaan genitalia :
 - Bagian luar : tidak tampak tanda-tanda kekerasan
 - Selaput dara tampak robekan.
 - Bagian dalam : tidak diperiksa.

Kesimpulan :

Pada anak perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan selaput dara akibat persetubuhan dan adanya kehamilan yang berusia enam bulan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Dalam Berkas Perkara juga terlampir Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, yang dibuat dan ditandatangani oleh Diah Nutrisiani, M.Psi., Psikolog tertanggal 30 Juni 2021. Dengan kesimpulan :

Berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan terhadap Saksi Korban, diperoleh kesimpulan, antara lain :

a. Saat ini RA mengalami dampak psikologis berupa gejala depresi dan terindikasi menunjukkan gejala stress Pasca Trauma (Post Traumatic Stres Disorder) yang disebabkan dugaan pemaksaan hubungan seksual oleh YF dan sikap YF yang mengabaikan dirinya sejak kehamilannya diketahui.

b. Dampak psikologis yang dialami RA dapat digolongkan dalam kategori sedang mengarah ke berat. Pada RA, kecemasan itu muncul disebabkan karena kehamilan saat ini. Kondisi kecemasan tersebut diperburuk dengan sikap YF yang tidak mau bertanggung jawab dengan memintanya untuk menggugurkan kandungan. Terlebih keluarga YF pun tidak menunjukkan itikad baik. Tekanan yang dialami RA membuatnya kebingungan, tidak berdaya minder, pesimis terhadap masa depan, putus asa, serta kehilangan harga diri. RA juga memunculkan reaksi kognitif yaitu ketakutan dan kekhawatiran yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir jernih sehingga mengganggu dalam memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan sosialnya.

- Serta terlampir pula Surat Keterangan Ahli Hasil Pengujian DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor R/21103/XII/RES.1.24/2021/Lab.DNA tertanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF, M.Si. Med selaku Ketua Tim Pemeriksa, yang berkesimpulan :

Bayi Saksi Korban adalah ANAK BIOLOGIS Terdakwa Anak.

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.



Bahwa Pelaku Terdakwa Anak, pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam tahun 2018, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di tempat tinggal Pelaku Anak di Jakarta Pusat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh Pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat sesuai dengan uraian di atas, ketika Pelaku Anak menghubungi Saksi Korban (yang merupakan kekasih dari Pelaku Anak) dengan maksud mengajak saksi untuk main ke rumah Pelaku Anak, namun oleh Saksi Korban ajakan itu ditolak, lalu Pelaku Anak terus membujuk Saksi Korban hingga Saksi Korban akhirnya mengalah, dan selanjutnya Pelaku Anak menjemput Saksi Korban di dekat rumah Saksi Korban untuk selanjutnya dibawa ke rumah Pelaku Anak.
- Setelah sampai di rumah Pelaku Anak, maka saksi korban diajak ke kamar oleh Pelaku Anak .dan pada saat telah berada di dalam kamar, ketika Saksi Korban dan Pelaku Anak berbincang-bincang sambil bermain HP tiba-tiba Saksi Korban didorong oleh Pelaku Anak ke kasur lalu Pelaku Anak mencium bagian bagian bibir dan leher dari saksi korban, selanjutnya Pelaku Anak berusaha membuka baju dari saksi korban dan oleh saksi korban usaha Pelaku Anak tersebut berusaha dicegah namun Pelaku Anak tetap berusaha sehingga Pelaku Anak berhasil membuka baju Saksi Korban lalu menghisap payudara saksi Renata Aurelia Aninditha, selanjutnya Pelaku Anak berusaha membuka celana yang dikenakan oleh Saksi Korban dan meskipun Saksi Korban telah berusaha untuk menahan agar celananya tidak terbuka namun oleh karena paksaan Pelaku Anak sehingga berhasil membuka celana tersebut, selanjutnya Pelaku Anak memasukkan penisnya ke dalam vagina Saksi Korban secara berulang-ulang tanpa menggunakan alat kontrasepsi, dengan posisi Pelaku Anak berada di atas badan Saksi Korban. Perbuatan tersebut Pelaku Anak lakukan selama kurang lebih 3 (tiga) menit sampai penis Pelaku Anak mengeluarkan cairan berwarna putih yang dikeluarkan di daerah vagina Saksi Korban.
- Perbuatan Pelaku Anak tersebut dilakukan ketika usia Saksi Korban masih berumur sekitar 13 (Tiga belas) tahun berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 11.520/U/JT/2005 tertanggal 13 Juli 2005 (yang dikeluarkan oleh

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur) dan Pelaku Anak sadar akan keadaan tersebut.

- Perbuatan perbuatan Pelaku Anak dilakukannya sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dan akhirnya Saksi Korban mengalami kehamilan, dimana hal tersebut diketahui ketika sekitar awal bulan Maret tahun 2021 dan pertengahan bulan Maret tahun 2021 Saksi Korban membeli alat tes kehamilan dan dari hasil tes tersebut Saksi Korban dinyatakan positif hamil, selanjutnya pada bulan Juli tahun 2021 Saksi Korban telah melahirkan seorang bayi.
- Bahwa Pelaku Anak lahir pada tanggal 15 Maret 2002 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 673/U/JP/2002 tertanggal 10 Mei 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Pusat.
- Didalam Berkas Perkara terlampir Visum Et Repertum Nomor 068/VER/RSUD Tarakan/V/2021 tertanggal 4 Mei 2021 yang dikeluarkan oleh Rumah sakit Umum Tarakan dan dibuat serta ditandatangani oleh dr. Nadia (dokter pemeriksa) dengan hasil pemeriksaan fisik umum terhadap Saksi Korban :
 - a. Tekanan darah seratus sepuluh per Sembilan puluh millimeter ari raksa, frekuensi nadi delapan puluh delapan kali permenit, frekuensi nafas dua puluh dua kali permenit, suhu tiga puluh enam derajat celsius.
 - b. Tampak perut membuncit dan tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.
 - c. Pada pemeriksaan genitalia :
 - Bagian luar : tidak tampak tanda-tanda kekerasan
 - Selaput dara tampak robekan.
 - Bagian dalam : tidak diperiksa.

Kesimpulan :

Pada anak perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan selaput dara akibat persetubuhan dan adanya kehamilan yang berusia enam bulan. Selanjutnya tidak ditemukan tanda tanda kekerasan pada bagian tubuh lainnya.

- Dalam Berkas Perkara juga terlampir Hasil Pemeriksaan Psikologis dan Konseling yang dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta, yang dibuat dan

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Diah Nutrisiani, M.Psi., Psikolog tertanggal 30 Juni 2021. Dengan kesimpulan :

Berdasarkan proses pemeriksaan psikologis yang telah dilakukan terhadap Renata Aurelia Anindita, diperoleh kesimpulan, antara lain :

- a. Saat ini RA mengalami dampak psikologis berupa gejala depresi dan terindikasi menunjukkan gejala stress Pasca Trauma (Post Traumatic Stres Disorder) yang disebabkan dugaan pemaksaan hubungan seksual oleh YF dan sikap YF yang mengabaikan dirinya sejak kehamilannya diketahui.
- b. Dampak psikologis yang dialami RA dapat digolongkan dalam kategori sedang mengarah ke berat. Pada RA, kecemasan itu muncul disebabkan karena kehamilan saat ini. Kondisi kecemasan tersebut diperburuk dengan sikap YF yang tidak mau bertanggung jawab dengan memintanya untuk menggugurkan kandungan. Terlebih keluarga YF pun tidak menunjukkan itikad baik. Tekanan yang dialami RA membuatnya kebingungan, tidak berdaya minder, pesimis terhadap masa depan, putus asa, serta kehilangan harga diri. RA juga memunculkan reaksi kognitif yaitu ketakutan dan kekhawatiran yang berpengaruh terhadap kemampuan berpikir jernih sehingga mengganggu dalam memecahkan masalah dan mengatasi tuntutan lingkungan sosialnya.

- Serta terlampir pula Surat Keterangan Ahli Hasil Pengujian DNA Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Laboratorium DNA Nomor R/21103/XII/RES.1.24/2021/Lab.DNA tertanggal 21 Desember 2021 yang ditandatangani oleh dr. Ratna Relawati, Sp.KF,M.Si.Med selaku Ketua Tim Pemeriksa, yang berkesimpulan :

Bayi Saksi Korban adalah ANAK BIOLOGIS Terdakwa Anak

Perbuatan Pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa Anak dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan surat tuntutan Reg.Perkara Nomor: PDM-/Jkt.Pst/01//2022 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut::

1. Menyatakan Pelaku Anak secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam surat dakwaan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang RI No.35

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Pelaku Anak berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Pelaku Anak berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Pelaku Anak tetap ditahan, dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan Pelaku Anak untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada Saksi Korban melalui LPSK dengan total sebesar Rp 22.804.800,00 (Dua puluh dua delapan ratus empat ribu delapan ratus ribu rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
4. Menyatakan Barang Bukti berupa: ---
5. Menetapkan agar Pelaku Anak membayar Biaya Perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tututan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledooi) pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menyatakan Perilaku Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan kedua;
2. Menyatakan Pelaku Anak Pembinaan Dalam Lembaga yaitu Pembinaan Dilaksanakan di Balai Rehabilitasi Watunas Mulya Jaya, Jalan Tat Twan Asi No. 47 Kompleks Depsos, Pasa Rebo, Kota Jakarta Timur, sesuai rekomendasi BAPAS (Pembimbing Kemasyarakatan) tanggal 12 April 2022;
3. Menyatakan Pelaku Anak untuk membayar restitusi atau ganti rugi kepada Saksi Korban melalui LPSK dengan total sebesar Rp. 22.804.800,- (Dua puluh dua juta delapan ratus empat ribu delapan ratus rupiah)
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.
5. Atau Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Pst tanggal 17 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja membujuk anak untuk bersetubuh dengannya” sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Rehabilitasi Watunas Mulya Jaya;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Membebankan kepada anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akte Permintaan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus-Anak/ 2023/PN.Jkt.Pst tanggal 23 Februari 2023 yang dibuat oleh Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH, Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 01/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt Pst tanggal 17 Februari 2023 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Anak pada tanggal 1 Maret 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum maupun Anak telah diberitahu untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi dengan suratnya masing-masing, kepada Penuntut Umum Nomor: W10/165/ HN.01.II.2023.03, tanggal 1 Maret 2023 dan kepada Anak Nomor: W10/166/HN.01.II.2023.03, tanggal 1 Maret 2023, dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sejak diterimanya pemberitahuan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa hingga perkara ini diputus dalam pengadilan tingkat banding, Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding; Sehingga Anak juga tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN Jkt Pst tanggal 17 Februari 2023, maka Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam putusannya yang menyatakan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja membujuk Anak untuk bersetubuh dengannya”, sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua, yaitu perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah tepat dan benar menurut hukum; Begitu pula dengan pidana yang dijatuhkan kepada Anak, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Hakim Tingkat Banding, dalam mengambil putusan selain mempertimbangkan aspek yuridis dan hasil pemeriksaan di persidangan, Hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lain yaitu keadaan pribadi Anak, lingkungan keluarga dan lingkungan sosial maupun hasil penelitian dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan azas, antara lain: penghindaran pembalasan (Pasal 2 huruf j Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak), sehingga tindakan maupun pidana yang dijatuhkan kepada Anak bukan merupakan upaya pembalasan terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, akan tetapi haruslah dijadikan oleh Anak sesuatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Anak akan kesalahannya dan diharapkan tidak akan mengulangnya dimasa yang akan datang; Disamping itu merupakan upaya untuk menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum, agar Anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang dan memberi kesempatan kepada Anak untuk memperbaiki diri menjadi manusia yang berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan negara;

Bahwa anak saat ini masih aktif sebagai mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Krisna Dwipayana tahun akademik 2022/2023, yang mempunyai hak untuk cuti kuliah paling lama 2 (dua) semester berturut-turut, sehingga untuk tetap memberikan hak anak menempuh pendidikan demi masa depannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, yaitu telah sesuai dengan rasa keadilan (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan keadilan masyarakat (social justice);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Anak telah ditahan dalam Tahanan Kota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama telah dikuatkan, maka menetapkan Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka kepadanya harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dikedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan.

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, tentang Sistem Peradilan Anak, Undang –Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Jkt.Pst tanggal 17 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 20 Maret 2023**, oleh **Dr. Hj. Multiningdyah Ely Mariani, S.H., M.Hum.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, sebagai Hakim Tunggal dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, dengan

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **Andi Syamsiar, S.H.MH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Syamsiar, SH. MH

Dr.Hj.Multiningdyah Ely Mariani, SH.,M.Hum.

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 1/PID.SUS-Anak/2023/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)